

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
SUMARY	xix
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR TABEL	xxix
DAFTAR SINGKATAN	xxx
GLOSARIUM	xxxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual	17
1. Konsep Tanggung Jawab	18
2. Konsep Pemerintah	18
3. Konsep Pelayanan Kesehatan	18
4. Konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	19
5. Konsep Keadilan Bermartabat	20
F. Kerangka Teori	20
1. Teori Keadilan Bermartabat.....	21
2. Teori Hak Asasi Manusia	25
3. Teori Perlindungan Hukum	27
4. Teori Sistem Hukum	31
5. Teori Kebijakan Publik.....	33
6. Teori Negara Kesejahteraan.....	34
G. Metode Penelitian	37
1. Paradigma Penelitian	37
2. Sifat Penelitian	42
3. Metode Pendekatan.....	42
4. Sumber Data Penelitian	43
5. Metode Pengumpulan Data.....	47
6. Teknik Analisis Data	48
I. Sistematika Penulisan	50
J. Orisinalitas	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	54
A. Hak Dasar Warga Negara Dalam Bidang Kesehatan	54
B. Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan	55

- C. Filosofis Pertanggung Jawaban Pemerintah Pada Umumnya
58
- D. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan
64

BAB III PRINSIP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

- 78
- A. Sejarah Terbentuknya BPJS..... 78
- B. Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan..... 89
- C. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan 96
- D. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan
109
 - 1. Pengertian, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 109
 - 2. Asas dan Tujuan Rumah Sakit..... 112
 - 3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 113
- E. Konsep Penyelenggaraan Program JKN dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
114
- F. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan
115
- G. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien..... 124
- H. Dasar Hukum Kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional
134
- I. Kebijakan Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional 142
- J. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial..... 174

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PRINSIP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

- 183
- A. Permasalahan Pelayanan Kesehatan Dari Pihak Rumah Sakit
183
- B. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin..... 216
 - 1. Masalah Gizi Buruk 217
 - 2. Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular 219
 - 3. Penanganan Masalah Kesehatan di Daerah Bencana ... 221
 - 4. Masalah Tenaga Kesehatan 222
- C. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Bidang Kesehatan..... 223

BAB V KONSTRUKSI IDEAL TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

235

A.	Langkah-Langkah Yang Digunakan Untuk Mengatasi Masalah	235
1.	Meningkatkan Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan	236
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	237
3.	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	239
4.	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	239
5.	Meningkatkan Keadaan Gizi Masyarakat	240
6.	Meningkatkan Penanganan Masalah Kesehatan di Daerah Bencana	241
B.	Analisis Sistem Jaminan Sosial Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat	261
C.	Nilai-Nilai Yang Dijadikan Dasar Rekonstruksi Penyelenggaraan SJSN Bidang Kesehatan	281
1.	Nilai Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat	281
2.	Nilai Pembiayaan BPJS Terhadap Kebutuhan Riil Pasien di Fasilitas Kesehatan	282
D.	Rekonstruksi Penyelenggaraan SJSN Bidang Kesehatan Berbasis Pancasila (<i>Local Wisdom</i>)	284
E.	Rekonstruksi Struktur Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	299
F.	Usulan Penguatan Kultur Hukum Sjsn Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	319
BAB VI	PENUTUP	322
A.	Kesimpulan	322
B.	Implikasi Kajian	323
C.	Saran	324
DAFTAR PUSTAKA		328

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Bahan Perbandingan Hasil Penelitian
2. Bagan 1 Puskesmas Paradigma Sehat.....
3. Tabel 2 Kajian Praktik Sistem Jaminan Sosial di 3 (Tiga) Negara
4. Tabel 3 Perbedaan Fungsi Fasilitas Kesehatan Di Negara Malaysia dan Indonesia
5. Tabel 4 Rekonstruksi Penyelenggaraan SJSN Bidang Kesehatan Daerah Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat
6. Tabel 5 Uraian Rekonstruksi Substansi Hukum Jaminan Sosial Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.....
7. Tabel 6 Perbandingan FKTP I di Era JKN.....

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERPU	: Peraturan Perundang-undangan
PP	: Peraturan Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

GLOSARIUM

- Adil : Dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Sebagian besar orang mendefinisikan kata **ADIL** adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya
- Asas : prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya
- Hukum : peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
- Hukum Perdata : ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata
- Hukum Progresif : menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum.
- Keadilan : suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar, berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakikat **keadilan** yang sebenarnya.
- Masyarakat : sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
- Perjanjian : sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu **perjanjian** juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak

itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (**perjanjian** dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

- Implementasi : penerapan atau pelaksanaan
- Peraturan/aturan : patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/ Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/sangsi. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sangsi jika melanggar
- Perjanjian : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih